



PUTUSAN

Nomor 2411/Pdt.G/2023/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 18 Januari 1998, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honor, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera sebagai Penggugat,
melawan

Xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 10 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan Security,, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Desember 2023 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2411/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 07 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

-----,1
Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Februari 2021, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 84/31/II/2021, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Asahan, Pada tanggal 22 Februrai .2021

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor :2411/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----2
Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat
.berstatus jejaka

-----1
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai
suami isteri di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun dan terakhir
tinggal di rumah milik Tergugat di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi
.Sumatera Utara

-----2
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul
sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1
(satu) orang anak yang bernama: XXXXXXXXX, tempat tanggal lahir,
(XXXXXXX, 22 Mei 2021 (Pempuan

Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan .3
Tergugat rukun dan damai selama 3 bulan, setelah itu pada bulan Mei
2021 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
:Tergugat di sebabkan

Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan .a
.ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat
.Tergugat suka selingkuh dengan pempuan lain .b
.Tergugat suka mengonsumsi minuman keras .c
Tergugat memiliki sifat temperamental sehingga ketika .d
Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat selalu memukul dan
.mencaci Penggugat

Bahwa puncak .3
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi
pada tanggal 26 Mei 2023, disaat itu Tergugat ketahuan sms an kata kata
mesra dengan pempuan lain dari handphone Tergugat, tetapi Tergugat
menyangkal bahwa pempuan tersebut adalah selingkuhan Tergugat, dan
Peggugat pergi meninggalkan Tergugat, kemudian pada tanggal 30
November 2023 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor :2411/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat Penggugat bekerja, dan Tergugat mengambil paksa handphone

.milik Penggugat dan memukul Penggugat

Bahwa sejak kejadian pada tanggal 26 Mei 2023 tersebut, Penggugat .4

dan Tergugat telah pisah rumah. Penggugat bersama anak Penggugat

dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat, sebagaimana alamat

Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik

.Tergugat, sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas

-----5

Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan

kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi pada akhirnya tetap

.tidak berhasil

9. Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa diatas, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga kana sangat sulit terciptanya rumah tangga bahagia yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

10. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas. Penggugat, bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, serta menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

.Mengabulkan gugatan Penggugat .1

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXX) .2

.(terhadap Penggugat (XXXXXXXX

Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan perundang – .3

.undangan yang berlaku

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan .4

.yang seadil-adilnya

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor :2411/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Non Hakim yang dilaksanakan di ruang Mediasi Pengadilan Agama Kisaran, sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Desember 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat angka 1 sampai 8 pada dasarnya semua benar kecuali tentang masalah ekonomi dan Tergugat tetap memenuhinya dan tidak benar Tergugat ada berselingkuh, dan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan bahwa Tergugat tetap dengan jawaban semula yang intinya tidak ingi bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotocopy Buu Kutipan Akta Nikah Nomor : 84/31/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX tanggal 22 Pebruari 2021, dinazagelen dan dicocokkan dengan surat aslinya, P.1;

B.-----

Saksi:

1. XXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor :2411/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah XXXXXXXXX;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Pebruari 2021 ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, yang disebabkan masalah cemburu, bahwa Tergugat berteleponan dengan perempuan lain dengan kata-kata mesra, sehingga Penggugat dan tergugat bertengkar ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2023 telah berpisah rumah, dimana Penggugat telah tinggal bersama orang tua sedangkan Tergugat tinggal dirumah sewa ;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
 - Bahwa saksi tidak ingin lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;
2. XXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Ponakan saksi dan Tergugat adalah XXXXXXXXX;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Pebruari 2021 ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, yang disebabkan masalah cemburu, bahwa Tergugat berteleponan dengan perempuan lain dengan kata-kata mesra, sehingga Penggugat dan tergugat bertengkar ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2023 telha berpisah rumah, dimana Penggugat telah tinggal bersama orang tua sedangkan Tergugat tinggal dirumah sewa ;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor :2411/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingin lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa Tergugat juga dipersidangan telah menghadirkan saksi 2 orang sebagai berikut :

1. XXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebgisi berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah anak kandung saksi dan Pengggat adalah istri Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Pebruari 2021 ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, yang disebabkan masalah cemburu, bahwa Tergugat berteleponan dengan perempuan lain dengan kata-kata mesra, sehingga Penggugat dan tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak dua bulan ini telah berpisah rumah, dimana orang tua Penggugat telah menjemput Penggugat sehingga anatar Penggugat dan Tergugat telah berpisah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak ingin lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

2. XXXXXXXXX, umur 64 tahun, agama Islam pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, dibawah memberikan keterangan secara langsung pada pokonya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah Ponakan saksi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Pebruari 2021 ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai bertengkar sekitar tahun 2022, yang disebabkan masalah cemburu, sehingga orang tua Penggugat telah menjemput Penggugat pulang kerumah orang tuanya;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor :2411/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak dua bulan yang lalu sudah berpisah rumah, dimana Penggugat telah tinggal bersama orang tua sedangkan Tergugat tinggal dirumah kontrakan sendirian ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak ingin lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, sebagaimana yang di jelaskan oleh kedua saksi Penggugat maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo sesuai Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksanya, sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor :2411/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara inperson dipersidangan, dan kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Non Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 5 Desember 2023 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung publik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil- dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun meskipun ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak ingin bercerai, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg/174 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat memberikan pengakuan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini adalah perkara rumah tangga, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dihubungkan jawaban Temohon, replik dan duplik dan saksi-saksi Penggugat, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor :2411/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara islam pada tanggal 22 Pebruari 2021, dan telah mendapatkan satu orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan masalah cemburu serta masalah ekonomi dan dan bahkan telah berpisah rumah selama lebih kurang 7 bulan ;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Xxxxxxxx), dan saksi 2 (Xxxxxxxxxt) yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat (orang dekat Penggugat/ayah Penggugat), dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh kananya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat dan begitu juga adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh kana itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat besuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh kana itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 karenanya bukti saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti ;

Menibang bahwa Tergugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang merupakan dekat/ orang tua kandung Tergugat (Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx) mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada pertengkan

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor :2411/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah berpisah rumah dan telah didamaikan oleh pihak keluarga tapi tidak berhasil, maka kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan Keluarga Tergugat dan saksi tersebut tidak dapat melemahkan bukti Penggugat, karena dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan Saksi-saksi Penggugat Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah .1
; pada tanggal 22 Pebruari 2021

Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam menjalani rumah tangganya telah .2
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan bahkan telah
;pisah rumah sudah mencapai 7 bulan sama sekali tidak pernah bersatu lagi

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan .3
; Tergugat, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
: disimpulkan fakta hukum sebagai berikut

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada .1
; tanggal 22 Pebruari 2021 dan belum pernah bercerai

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan .2
pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dan bahkan
telah berpisah rumah sudah mencapai 7 bulan lebih, dan sama sekali tidak
; pernah bersatu lagi

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan .3
;Tergugat namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum
tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara
Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus yang tidak ada lagi harapan kedepan bagi keduanya akan dapat hidup
rukun kembali dalam rumah tangga kana tidak mungkin suami isteri yang sah
pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu
perselisihan, dan pengertian "*telah hidup berpisah, serta tidak mau bersatu lagi
dalam rumahtangga dalam tempo yang cukup lama dan terus menerus terjadi
pertengkaran*", keadaan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perkawinan

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor :2411/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah pecah dan “tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumahtangga” sehingga dapat *dikonstituir secara yuridis* bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dipandang cukup beralasan;

Menimbang, bahwa jika suami isteri yang sah tidak mau lagi hidup satu atap (*one roof*) kana bertengkar terus menerus (*tanazu' mustamirr / تنازع مستمر*), dan juga menurut pernyataan Penggugat bahwa “tidak ada lagi *persesuaian hidup dalam rumahtangga*”, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage bakdown / broken home*). Oleh kananya yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumahtangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya. Tindakan kedua belah pihak dalam kapasitasnya sebagai suami dan isteri dianggap telah keluar dari koridor dan bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumahtangga yang sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa meski pun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) ketimbang *mashlahat* (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, pada hal menolak keburukan harus didahulukan ketimbang mengharap kebaikan, sebagai mana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab *At- Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

“Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan,

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor :2411/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan talak bain sugro telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in sugro Tergugat (XXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXX) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Munir, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Usman, M.H. dan Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor :2411/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ilham, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan
Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ali Usman, M.H.

Munir, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Ilham, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	275.000,00
4. daksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)